



PUTUSAN

Nomor : 25 / PDT / 2012 / PT.BTN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

TJOA SIN GOAN alias GOBANG Ad (Alm) TJOA BENG TO, beralamat di Jl. Pulau Putri VII Blok O. 1 No. 42 RT. 001 RW. 002 Kelurahan Kelapa Indah Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : MAULANA ADAM, SH., NIA PERADI Advokad dan konsultan hukum pada "KAMA&PARTNERS" Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) beralamat di Yellow Tower 3-CM The Modern Golf Apartemen Jl. Hartono Raya Cipondoh Tangerang sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 April 2011, Nomor 08/SK/KAMA/IV/XI selanjutnya disebut sebagai pihak.....**PEMBANDING semula PENGUGAT**;

I. **ROESLIN SOETANTO PUTRA**, Pembina Yayasan Pendidikan Darmaputra Tangerang, berdasarkan Akta Notaris Nomor 02, tanggal 02 Mei 2007 sebagai.....
...**TERBANDING semula TERGUGAT I**;

II. **OEY HIAN KIM**, Pembina Yayasan Pendidikan Darmaputra Tangerang, berdasarkan Akta Notaris Nomor 02, tanggal 02 Mei 2007, sebagai**TERBANDING II semula TERGUGAT II** ;

III. **SURYANTO KURNIAWAN**, Pembina Yayasan Pendidikan Darmaputra Tangerang, berdasarkan Akta Notaris Nomor 02, tanggal 02 Mei 2007, sebagai..... **TERBANDING III semula TERGUGAT III** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 -

Selanjutnya **TERBANDING I,II dan III semula TERGUGAT I,II dan III** di sebut sebagai **PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT. PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT** beralamat di kantor Yayasan Pendidikan Darmaputra tangerang, Jl. Otista Nomor. 80 RT. 04 RW. 10 Kelurahan Gerendong Karawaci Tangerang – Banten ; -----

IV. HERU SOETANTO PUTRA, Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Darmaputra Tangerang, berdasarkan Akta Notaris Nomor 02, tanggal 02 Mei 2007, beralamat di kantor Yayasan Pendidikan Darmaputra Tangerang, Jl. Otista No. 80 RT. 04 RW. 10 Kelurahan Gerendong Karawaci Tangerang - Banten selanjutnya disebut sebagai pihak..... **TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT ;**

----- **Pengadilan Tinggi tersebut ;** -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 21 Desember 2011, Nomor : 183/Pdt.G/2011/PN.TNG, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN ; -----

- Menolah Gugatan Penggugat ; -----

DALAM EKSEPSI ; -----

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 991.000 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 -

----- Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding tanggal 02 Januari 2012, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, telah ternyata bahwa **PEMBANDING semula PENGGUGAT**, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 21 Desember 2011, Nomor : 183 / Pdt.G / 2011 / PN.TNG., untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding, masing-masing tanggal 16 Januari 2012 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang, telah ternyata bahwa Pernyataan Permohonan Banding oleh **PEMBANDING semula PENGGUGAT** tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada **PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT** ; -----

----- Membaca Surat Tanda Terima Memori Banding tanggal 20 Februari 2012 yang dibuat oleh Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang, telah ternyata bahwa Surat Memori Banding, tanggal 20 Februari 2012 yang diajukan oleh **PEMBANDING semula PENGGUGAT**, telah diterima secara patut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang ;

----- Membaca Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Permohonan Memori Banding masing-masing tanggal 21 Februari 2012 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tangerang, telah ternyata bahwa Risalah Memori Banding yang diajukan oleh **PEMBANDING semula PENGGUGAT**, telah diberitahukan dan telah diserahkan pula salinan surat dari Memori Banding tersebut secara patut dan seksama kepada **PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT** ; -----

----- Membaca Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding, tanggal 07 Maret 2012 yang dibuat oleh Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang, telah ternyata bahwa Surat Kontra Memori Banding tanggal 02 Maret 2012, yang diajukan oleh **PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT** telah diterima secara patut dan seksama di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyampaian Kontra Memeori Banding, tanggal 14 Maret 2012, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang, telah ternyata bahwa Surat Kontra Memeori Banding yang diajukan oleh **PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT** telah diberitahukan dan telah diserahkan pula salinan Surat Kontra Memori Banding tersebut secara patut dan seksama kepada **PEMBANDING semula PENGGUGAT** ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tanggal 20 Februari 2012 dan masing-masing tanggal 21 Februari 2012 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang telah ternyata bahwa baik kepada **PEMBANDING semula PENGGUGAT** maupun **PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT**, telah diberitahukan secara patut dan seksama dalam halnya untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor : 183/Pdt.G/2011/PN.TNG, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya pemberitahuan ini diterima, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

----- **Menimbang**, bahwa permohonan banding dari **PEMBANDING semula PENGGUGAT**, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi pula persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

----- **Menimbang**, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan memeriksa secara teliti berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 21 Desember 2011 Nomor : 183/Pdt.G/2011/PN.TNG, dan telah membaca pula secara cermat Surat Memori Banding tertanggal 20 Februari 2012, yang diajukan oleh **PEMBANDING semula PENGGUGAT**, serta Surat Kontra Memori Banding tertanggal 02 Maret 2012 yang diajukan oleh **PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT**, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut : -----

----- **Menimbang**, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca secara teliti dan cermat alasan-alasan yang diajukan oleh **PEMBANDING semula PENGGUGAT** dalam Surat Memori Bandingnya tanggal 20 Februari 2012 dan alasan-alasan yang diajukan oleh **PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT** dalam Surat Kontra Memori Banding, tanggal 02 Maret 2012 telah ternyata bahwa baik alasan-alasan dalam Surat Memori Banding maupun alasan-alasan dalam Surat Kontra Memori Banding sama sekali bukanlah merupakan hal-hal baru akan tetapi kesemuanya semata-mata merupakan pengulangan dari pada hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama sebagaimana telah tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 -

21 Desember 2011, Nomor : 183/Pdt.G/2011/PN.TNG. dan oleh karena itu alasan-alasan mana tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

----- **Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti fakta-fakta Hukum dan atau bukti dan saksi dalam perkara ini, telah ternyata bahwa kesemua fakta hukum dan atau bukti dan saksi tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar menurut hukum, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ; -----

----- **Menimbang**, bahwa terlepas dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dari bukti T.I berupa (Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 04 Mei 2011, Nomor : 475/Pdt.G/2010/PN.TNG.) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, seharusnya **PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT** dapat mengajukan permohonan **EKSEKUSI** terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 04 Mei 2011, Nomor : 475/Pdt.G/2010/PN.TNG. tersebut tanpa menunggu penyelesaian perkara yang kini sedang dalam proses pada tingkat banding apalagi hal ini telah memakan waktu yang cukup lama kurang lebih 1 (satu) tahun ; -----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 21 Desember 2011, Nomor : 183/Pdt.G/2011/PN.TNG. dapatlah dikuatkan ; -----

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena **PEMBANDING semula PENGGUGAT** tetap berada pada pihak yang kalah, maka untuk itu dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- **Memperhatikan** Pasal - Pasal dari Undang-Undang RJ Nomor : 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang RJ Nomor : 28 Tahun 2003 Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2004 dan atau Peraturan pada Undang-Undang lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

1. **Menerima** permohonan banding dari **PEMBANDING semula PENGGUGAT** ; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 -

2. **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 21 Desember 2011 Nomor : 183/Pdt.G/2011/PN.TNG. yang dimohonkan banding tersebut ; -----
3. **Menghukum PEMBANDING semula PENGUGAT** untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari ini **S e n i n** , tanggal **16 April 2012** oleh kami **TEWA MADON, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. J. NABABAN, SH. M.Hum.,** dan **FRANKE H. SINAGA, SH. MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tertanggal 29 Maret 2012 Nomor : 25/PEN/PDT/2012/PT.BTN., ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan **TRI WIDODO, SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara .-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	KETUA MAJELIS.
TTD <u>PROF. DR. J. NABABAN, SH. M.Hum.</u>	TTD <u>TEWA MADON, SH.</u>
TTD <u>FRANKE H. SINAGA, SH. MH.</u>	PANITERA PENGANTI, TTD <u>TRI WIDODO. SH. MH.</u>

Perincian Biaya Perkara :

- Materai : Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 -

- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Administrasi : Rp. 139.000,-

J u m l a h : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)